

**PENINGKATAN EKSISTENSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH
MUHAMMADIYAH MELALUI SERTIFIKASI PUSTAKAWAN**

Oleh:

Lasa Hs

**Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Makalah Seminar Sertifikasi Pustakawan Sekolah dan Kualitas Perpustakaan
Sekolah Muhammadiyah tanggal 18 Februari 2012 di PDM Kota
Yogyakarta

PENINGKATAN EKSISTENSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH MUHAMMADIYAH MELALUI SERTIFIKASI PUSTAKAWAN

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Dalam proses belajar mengajar sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan buku cetak maupun buku elektronik sebagai media transformasi ilmu pengetahuan. Buku merupakan media rekam, penyampai, dan pengembang ilmu pengetahuan. Media ini akan berfungsi dengan baik apabila dikelola secara profesional.

Proses belajar mengajar di sekolah tidak dapat lepas dari buku cetak maupun elektronik yang semestinya dikelola secara profesional. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah Muhammadiyah belum seperti yang diharapkan baik dari segi sumber daya manusia, koleksi, gedung, sarana prasarana, maupun anggaran. Maka perpustakaan sekolah Muhammadiyah belum mampu menunjukkan eksistensinya dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Salah satu faktor belum eksistensinya perpustakaan sekolah Muhammadiyah adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar perpustakaan sekolah kita belum dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi. Malah dengan adanya sertifikasi guru, maka banyak guru yang kurang jam mengajarnya itu ditugaskan di perpustakaan. Kiranya dapat dibayangkan bagaimana mungkin perpustakaan sekolah akan baik kalau dikelola oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi. Akhirnya perpustakaan sekolah hanya sebagai tempat parkir sementara.

Oleh karena itu kalau kita komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, semestinya perpustakaan sekolah Muhammadiyah dikelola oleh mereka yang memiliki kompetensi. Bukan sekedar comot sana comot sini. Pengelola perpustakaan harus memiliki kompetensi dalam bidang kepustakawanan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditegaskan bahwa pustakawan harus memiliki kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan, yang mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Kemudian kompetensi pada dasarnya adalah pengetahuan/*knowledge*, ketrampilan/*skill*, dan sikap/*attitude* yang berkembang dengan tingkat kinerja suatu pekerjaan seperti pemecahan masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan dan merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memegang suatu jabatan (Depnakertrans 2007).

LATAR BELAKANG

1. Sebagian besar perpustakaan sekolah Muhammadiyah belum dikelola secara profesional
2. Struktur tidak jelas
3. Minim koleksi
4. Sarana prasarana kurang memadai
5. Rendah kualitas sumberdaya manusia

TUJUAN

1. Mendorong agar perpustakaan sekolah Muhammadiyah dikelola secara professional
2. Menempatkan struktur organisasi perpustakaan secara proporsional
3. Meningkatkan sarana prasarana dan anggaran perpustakaan sekolah Muhammadiyah
4. Mendorong pengelola perpustakaan sekolah Muhammadiyah untuk memiliki ilmu pengetahuan/*knowledge*, ketrampilan/*skill*, dan sikap/*attitude* sesuai kompetensinya

SERTIFIKASI dan KOMPETENSI PUSTAKAWAN

SERTIFIKASI

Pengertian sertifikasi secara sederhana adalah pemberian sertifikat kepada perorangan, lembaga, atau kegiatan yang dilakukan melalui proses evaluasi, pengujian, atau asesmen (Lasa Hs. 2009). Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja merupakan suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNi dan/atau Internasional.

Kemudian dalam Pedoman BNSP 2009 disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Dengan pengertian ini seorang pustakawan akan mendapatkan pengakuan kompetensinya setelah melalui proses asesmen oleh asesor dan lulus uji kompetensi dan diberikan sertifikat.

Kegunaan Sertifikasi

Kalau bicara tentang sertifikasi, asumsi kebanyakan orang pada rupiah yang akan diterima dan kadang kurang bisa menerima proses sertifikasi. Kemudian ketika berbicara tentang prosedur dan mekanisme asesmen lalu orang pesimis. Bahkan sering dikatakan kalau begitu pustakawan tidak perlu sertifikasi. Sebab proserdurnya sulit dan duitnya belum tentu. Terlepas dari pemikiran demikian, maka di balik ramainya perbincangan sertifikasi, maka ada beberapa hal bahwa sertifikasi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pustakawan, perpustakaan, lembaga penyelenggaraan pendidikan pustakawan, dan organisasi pustakawan.

1. Pustakawan

Sertifikasi ini sebenarnya merupakan bentuk pengakuan resmi dan sah terhadap kompetensi seseorang dalam bidangnya. Dengan pengakuan formal ini, seorang pustakawan akan memiliki kepercayaan yang tinggi dan mereka tidak akan canggung dalam berkomunikasi dengan rekan sejawat dari luar negeri

2. Perpustakaan

Dengan adanya sertifikasi, perpustakaan akan mudah melakukan rekrutmen sumber daya manusia sesuai kriteria atau kompetensi yang diinginkan. Sebab selama ini rekrutmen tenaga kerja cenderung mengandalkan ijazah. Padahal merupakan suatu realita, bahwa dengan ijazah kiranya belum dapat dijadikan jaminan akan kemampuan seseorang. Hal ini dibuktikan bahwa lembaga, instansi terpaksa melakukan tes terhadap tenaga tertentu. Sebab ternyata tidak/belum

semua lembaga penyelenggara pendidikan kepustakawanan dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya.

3. Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Pustakawan

Sertifikasi ini dapat digunakan sebagai tolok ukur kualitas lulusan suatu program studi, jurusan, maupun fakultas penyelenggara pendidikan pustakawan. Apabila ternyata lulusan suatu program studi, jurusan, maupun fakultas bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi banyak yang lolos uji kompetensi, maka lembaga itu akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Disamping itu, penyelenggaraan pendidikan dapat menyusun kurikulum sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

4. Organisasi profesi

Apabila sertifikasi ini berlangsung dengan baik, maka organisasi profesi akan ikut berkembang. Sebab organisasi ini dapat menyusun program kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kompetensi seorang pustakawan. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa apabila organisasi ini mampu menunjukkan kekuatannya, maka dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi

KOMPETENSI

Pengertian kompetensi memang beragam yang pada umumnya menyatakan bahwa kompetensi adalah penguasaan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan orang itu mampu mendemonstrasikan pengetahuan itu dalam melaksanakan tugasnya. Disini dituntut adanya ketrampilan/*skill* dan sikap/*attitude* yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa pengertian kompetensi antara lain:

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai standar nasional yang telah disepakati (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) pasal 35 (1)
2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 Nopember 2003)
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Surat Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi).

Kompetensi Pustakawan

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 bahwa tenaga perpustakaan itu terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pengertian pustakawan dalam Rencana Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 ditegaskan bahwa mereka yang pantas dan berhak menjadi pustakawan adalah mereka yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D IV di bidang perpustakaan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

Disamping itu bagi mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi serendah-rendahnya S1 atau D IV bidang lain dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dapat juga diangkat sebagai pustakawan dengan syarat harus mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan dalam jangka waktu tertentu.

Dari peraturan maupun rencana peraturan perundangan tersebut jelas kiranya bahwa di masa depan bahwa yang namanya pustakawan harus memiliki /pendidikan serendah-rendahnya S1 atau D IV bidang perpustakaan atau S1/D IV bidang lain ditambah pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan adanya standar pendidikan minimal S1 bidang perpustakaan ini diharapkan bahwa pustakawan benar-benar memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi teknologi informasi. Sebab untuk meningkatkan kualitas seorang profesional harus memiliki standar kompetensi tertentu. Yakni rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan.

Kompetensi profesional seorang pustakawan berarti bahwa seorang pustakawan harus menguasai sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen, penelitian, dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyelenggarakan layanan yang profesional. Kemudian yang dimaksud dengan kompetensi personal adalah suatu gambaran satu kesatuan ketrampilan, perilaku untuk bekerja efektif, mampu menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuannya, mampu berprestasi secara optimal, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu seorang pustakawan harus memiliki kompetensi teknologi informasi. Yakni kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas kepustakawanan dan mampu menghadapi perubahan lingkungan kerja mereka dengan baik.

CARA-CARA SERTIFIKASI

Proses sertifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain

1. Uji Kompetensi secara langsung

Dalam cara ini seorang asesi (pustakawan yang akan diuji kompetensinya) lebih dulu mengajukan permohonan sertifikasi. Pada hari, jam, dan tempat yang telah ditentukan asesi akan diuji secara langsung oleh seorang asesor kompetensi. Asesor kompetensi adalah seseorang yang memiliki kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen/penilaian kompetensi.

2. Portofolio

Sertifikasi ini cukup mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang relevan selama seseorang menduduki profesi tertentu, lalu dinilai oleh suatu tim layak tidaknya seseorang itu berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.

a. Kualifikasi akademik

Kualifikasi akademik ini merupakan standar minimal seorang profesional yang harus terpenuhi. Standar ini bagi guru minimal berpendidikan S1 dan nantinya S1 ditambah pendidikan khusus profesi selama 1 tahun dengan biaya sendiri. Kemudian kualifikasi akademik seorang pustakawan telah ditentukan dalam UU No., 43 Tahun 2007 yakni seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut akan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang. Dalam hal ini menurut Rencana Peraturan Pemerintah /RPP sebagai pelaksanaan UU No.43/2007 ditegaskan bahwa pendidikan seorang pustakawan serendah-rendahnya adalah S1 atau D IV bidang perpustakaan atau bidang lain ditambah pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga yang kompeten (Perpustakaan Nasional RI).

b. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja ini adalah masa kerja sebagai pustakawan pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan formal tertentu. Bukti fisik pengalaman kerja ini berupa surat tugas, surat keputusan, atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Yakni kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti seorang pustakawan dalam rangka pengembangan diri dan/atau peningkatan kompetensi selama menjalankan tugas sebagai seorang pustakawan

d. Prestasi mengelola perpustakaan

Yakni prestasi yang dicapai oleh seorang pustakawan dalam melaksanakan tugas kepustakawanan yang mendapat pengakuan dari lembaga/instansi/organisasi penyelenggara.

e. Penilaian atasan

Penilaian atasan ini dilakkan pada aspek kepribadian dan social. Aspek-aspek ini meliputi; 1) ketaatan menjalankan ajaran agama; 2) tanggung jawab; 3) kejujuran; 4) kedisiplinan; 5) keteladanan; 6) etos kerja; 7) inovasi dan kreativitas; 8) kemampuan menerima kritik dan saran; 9) kemampuan bekerjasama.

f. Karya pengembangan profesi

Seorang profesional harus mampu mengembangkan profesinya antara lain berupa pemikiran, inovasi, kreativitas, hasil penelitian, dan prestasi keilmuan lain. Hasil karya ini dibuktikan dengan catatan, tulisan, rekaman, dan wujud lain yang membuktikan bahwa karya itu betul-betul karya asli seseorang secara mandiri atau dikerjakan secara berkolaborasi.

g. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

h. Pengalaman dalam organisasi profesi

i. Penghargaan yang relevan.

TAHAPAN SERTIFIKASI

1. Menyiapkan standar kompetensi

Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tuga dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

3. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi

Lembaga Sertifikasi Profesi ini merupakan lembaga independen sebagai pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapat lisesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pembentukan LSP harus memenuhi persyaratan antara lain

memiliki pedoman mutu, materi uji kompetensi, tempat uji kompetensi, dan asesor.

4. Pembentukan tim asesor

Asesor sebenarnya terdiri dari asesor kompetensi dan asesor lisensi. Asesor kompetensi adalah seseorang yang memiliki kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan asesmen/penilaian kompetensi. Asesor inilah nantinya yang akan menguji pustakawan yang ingin mendapatkan sertifikasi.

Kemudian yang namanya asesor lisensi adalah seseorang yang memiliki kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu. Asesor lisensi ini nanti yang akan menilai LSP dan TUK.

Para asesor ini dalam melaksanakan tugasnya harus mentaati etika asesor.

Peran Asesor

Dalam pelaksanaan sertifikasi nanti asesor memegang peran penting untuk memberikan rekomendasi apakah seorang pustakawan layak memperoleh sertifikasi atau tidak. Peran itu adalah:

- a. Uji kompetensi harus dilakukan oleh asesor kompetensi sebagaimana diatur dalam pedoman BNSP dan LSP
- b. Asesor kompetensi bekerja atas perintah dan bertanggung jawab kepada LSP
- c. Asesor kompetensi memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkaji ulang uji kompetensi
- d. Asesor kompetensi memiliki wewenang untuk merekomendasikan hasil uji kompetensi kepada LSP atau BNSP
- e. Asesor kompetensi bertanggung jawab penuh terhadap rekomendasi
- f. Asesor wajib membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP atau BNSP
- g. Asesor mendapat kompensasi dari hasil pekerjaannya.

5. Materi Uji Kompetensi/MUK

Materi uji kompetensi ini disusun oleh LSP berdasarkan standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Materi uji kompetensi ini merupakan dokumen terkendali atau rahasia.

6. Tempat Uji Kompetensi

Tempat uji kompetensi adalah tempat kerja profesi atau tempat simulasi yang memiliki sarana prasarana dan criteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP sebagai tempat uji kompetensi.

7. Tunjangan kompetensi

Tunjangan sertifikasi dosen dan guru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sedangkan tunjangan sertifikasi pustakawan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (**Rencana**) sebagai pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007.

Penutup

Sertifikasi pustakawan sekolah Muhammadiyah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan eksistensi perpustakaan sekolah Muhammadiyah disamping cara-cara yang lain. Sertifikasi ini merupakan bentuk pengakuan secara formal akan kompetensi seorang profesional melalui uji kompetensi.

Untuk pelaksanaan sertifikasi diperlukan perangkat pendukung dan beberapa komponen antara lain standar kompetensi, LSP, SKKNI, materi uji kompetensi, tempat uji kompetensi, asesor, dan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

Sertifikasi ini ibarat SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. Bagi pustakawan yang tidak mengikuti sertifikasi ini akan terhambat karirnya karena nanti ada standard an ukuran kompetensi seorang profesional.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP. 2006. *Pedoman Pelatihan dan Sertifikasi Asesor/Master Asesor Kompetensi* Jakarta: BNSP
- Damayani, Ninis Agustini. Kompetensi dan Sertifikasi Pustakawan. *Visi Pustaka*, 18 (3 & 4) 2011
- Hutabarat, Marasangkap. 2009. *Panduan Asesor Kompetensi*. Jakarta: BNSP
- Kismiyati, Titiek. Kesiapan Sertifikasi Pustakawan. *Visi Pustaka*, 18 (3 & 4) 2011.
- Perpustakaan Nasional. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Asesor Kompetensi Pustakawan tanggal 1-6 Desember 2011*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Soenarto, Sunaryo. *Refleksi Pengalaman Mengelola Sertifikasi Guru*. Makalah Seminar Sertifikasi Pustakawan di UPT Perpustakaan UNY tanggal 16 Desember 2009